

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai batas waktu pendaftaran tagihan dalam proses kepailitan serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur yang terlambat mendaftarkan tagihannya dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga Medan. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik kepailitan adalah adanya kreditur yang tidak atau terlambat mendaftarkan tagihannya kepada kurator dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Keterlambatan tersebut dapat berimplikasi pada tidak diakuinya tagihan dalam daftar piutang tetap sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditur yang bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji Norma hukum yang berlaku serta praktik penerapannya dalam proses Kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas waktu pendaftaran tagihan merupakan ketentuan penting yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan efisiensi dalam proses pemberesan harta pailit. Kreditur yang terlambat mendaftarkan tagihannya pada umumnya tidak dapat dicantumkan dalam Daftar Piutang Tetap, sehingga kedudukannya menjadi lemah dalam memperoleh pembayaran dari boedel pailit. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu kreditur masih dapat menempuh upaya hukum melalui permohonan kepada Hakim Pengawas atau mekanisme keberatan dalam proses verifikasi piutang, sepanjang terdapat alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlambatan pendaftaran tagihan sering disebabkan oleh keterbatasan informasi, kurangnya pemahaman kreditur terhadap prosedur kepailitan, serta minimnya pendampingan hukum.

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditur, Pendaftaran Tagihan, Batas Waktu, Pengadilan Niaga.